



PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: / / /2019 NOMOR: / / /I/2019

DIREKTUR VOKASI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI DENGAN

DIREKTUR THEATER IMAX KEONG EMAS TMII TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Pada hari ini **Senin, 9 Desember 2019** bertempat di Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sandra Yap Dianggorobles

Direktur Vokasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang berkedudukan di Jl. Raya Ciangsana No.1-2 Gunung Putri Bogor Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

2. Tantribali Lamo

Direktur Theater IMAX Keong Mas TMII, yang dalam hal ini bertindak Sebagai untuk dan atas nama pimpinan yang berkedudukan Jl. Ceger Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Penelitian selama 2 (dua) tahun dengan Politeknik Sains Seni Rekakreasi untuk memperbanyak relasi, meningkatkan Penerimaan mahaiswa magang serta penyerapan alumni, memberikan dampak positif bagi mahasiswa sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam berkomunikasi antara perusahaan mitra dan program studi di Program Studi Desain Komunikasi Visual, Animasi dan Destinasi Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang tercantum pada ruang lingkup kerjasama pada pasal 3 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam menumbuh kembangkan kegiatan akademik dan non akademik masing-masing pihak bedasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

a. Pelaksanaan kegiatan penelitian untuk kegiatan yang ada di lingkungan Theater IMAX Keong Emas TMII

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan peserta Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pendidikan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan bersama guna meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan diluar kampus demi melaksanakan Pengembangan kualitas dan kuantitas film Destinasi Pariwisata dan Animasi dalam pembinaan pelaksanaan yang ada di Theater IMAX Keong Emas TMII dan memperbanyak relasi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam bekerja dan program studi di Program Studi sesuai pasal 1
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK KEDUA**
- c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mendukung kegiatan pasal 1 bersama **PIHAK KEDUA**
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA

- a. Mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan diluar kampus demi melaksanakan peraktek dalam penelitian dalam pembinaan pelaksanaan yang ada di Theater IMAX Keong Emas TMII dan memperbanyak relasi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam bekerja dan program studi di Program Studi sesuai pasal
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan 1 bersama dengan **PIHAK PERTAMA**
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Mendukung kegiatan pada pasal 1 bersama PIHAK PERTAMA
- 3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanakan kegiatan bersama guna meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan diluar kampus demi melaksanakan Pengembangan kualitas dan kuantitas film Destinasi Pariwisata dan Animasi dalam pembinaan pelaksanaan yang ada di Theater IMAX Keong Emas TMII dan memperbanyak relasi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam bekerja dan program studi di Program Studi.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dalam penerimaan mahaiswa magang serta penyerapan alumni di prodi kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.
 - b. Bersama PIHAK PERTAMA

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 8

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan di sempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bogor oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Direktur Vokasi Politeknik Sains Seni — Direktur Theater IMAX Keong Emas Rekakreasi

TMII

Sandra Yap Dianggorobles

Tantribali Lamo